



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Nomor : 74/KPM.W1-Mil02/SK.HK1.2/I/2026

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang:
- a. Bahwa Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakihan mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, berkewajiban selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
 - b. Bahwa sesuai agenda Reformasi Birokrasi peningkatan pelayanan publik tersebut semua pelayanan di Pengadilan Militer I-02 Medan harus bersifat sederhana, murah, akuntabel, responsibility, dan transparan;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas perlu dilakukan Pelayanan Terpadu untuk semua urusan administrasi baik dibidang Teknis maupun Non Teknos dan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, dan transparan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, maka perlu menetapkan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
9. Keputusan Dirjenbadilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 460/Djmt/Kep/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 252/DjMT/KEP/OT.01/3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 104/DjMT/KEP/OT.02.3/VII/2024 tentang Pedoman Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Militer;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
- Pertama : Membentuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau;

- Ketiga : Pelayanan Publik Pengadilan Militer I-02 Medan tetap berjalan seperti biasa dengan pembatasan waktu pelayanan sebagai berikut :
- Jam Pelayanan :
- Hari : Senin, Rabu, Kamis
Pukul : 08.00 – 16.30 WIB
Jam Istirahat: Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Hari : Selasa
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
Jam Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
- Hari : Jumat
Pukul : 08.30 – 16.30 WIB
Jam Istirahat: 12.00 – 13.30 WIB
- Ketiga : Melaporkan segala kegiatan yang terkait PTSP beserta monitoring dan evaluasi kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan secara berkala;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



RONY SURYANDOKO

Kolonel Chk NRP 11000045041178

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
 Nomor : 74/KPM.W1-Mil02/SK.HK1.2/1/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Pengarah PTSP	Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Hum.
Pengawas PTSP	Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Pengelola PTSP Bidang Kepaniteraan	Kapten Chk (K) Nurhafni, S.H.
Pengelola PTSP Bidang Kesekretariatan	Ismail Usman, S.H., M.H.
Penanggung Jawab PTSP Meja Kepaniteraan	Kapten Chk Miyas, S.H., M.H.
Penanggung Jawab PTSP Meja Informasi, Pengaduan, dan Layanan Hukum Lainnya	Peltu (K) Titim Martini. S.H.
Penanggung Jawab PTSP Meja Kesekretariatan	Dessy Rahayu, S.E.
Petugas PTSP	Meja Kepaniteraan : Elda Ertika, S.H. Meja Informasi, Pengaduan, dan Layanan Hukum Lainnya : Milfan Arif Meja Kesekretariatan : Budianto, S.T.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



RONY SURYANDOKO

Kolonel Chk NRP 11000045041178

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor : 74/KPM.W1-Mil02/SK.HK1.2/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Pengarah PTSP di Pengadilan Militer I-02 Medan:
 - a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menunjuk Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan Militer I-02 Medan.
 - d. Memberikan pengarahan kepada Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP.
 - e. Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan PTSP dari Pengawas PTSP.
 - f. Memerintahkan pejabat terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan maupun hasil monitoring dan evaluasi PTSP.
 - g. Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Petugas PTSP berdasarkan hasil penilaian kinerja.
2. Tugas, Tanggungjawab, dan kewenangan Pengawas PTSP di Pengadilan Militer I-02 Medan:
 - a. Membantu Pengarah PTSP dalam monitoring jalannya pelayanan pada PTSP;
 - b. Bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP;
 - c. Melakukan monitoring terhadap jalannya pelayanan pada PTSP minimal 1 (satu) kali dalam sehari untuk memastikan tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan layanan sehari-hari;
 - d. Membuat laporan hasil pengawasan setiap bulannya dan menyampaikannya kepada Pengarah PTSP.
3. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Pengelola PTSP di Pengadilan Militer I-02 Medan:
 - a. Menyediakan meja pelayanan terpadu termasuk meja *Inzage*, alat dukung kerja, dan sarana/prasarana untuk penyandang disabilitas sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan Militer I-02 Medan;
 - b. Menyenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel;

- c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan Militer I-02 Medan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik;
 - d. Bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP;
 - e. Berkewajiban meneruskan/melanjutkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengarah PTSP pada akhir bulan berjalan;
 - f. Mendokumentasikan laporan terkait penyelenggaraan PTSP.
4. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Penanggungjawab PTSP di Pengadilan Militer I-02 Medan:
- a. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
 - b. Bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
 - c. Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;
 - d. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengelola PTSP setiap akhir bulan berjalan.
5. Tugas dan Tanggungjawab Petugas PTSP di Pengadilan Militer I-02 Medan :
- a. Petugas PTSP pada meja Kepaniteraan bertugas menerima permohonan layanan yang berhubungan dengan administrasi perkara sesuai aturan yang berlaku, termasuk mengelola meja *Inzage*;
 - b. Petugas PTSP pada meja informasi, Pengaduan dan Layanan Hukum lainnya bertugas melayani :
 - 1) Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - 2) Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik;
 - 3) Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik;
 - 4) Meneruskan permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pelaksana;
 - 5) Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
 - 6) Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA RI dengan melampirkan dokumen pengaduan;
 - 7) Memasukkan laporan ke aplikasi SIWAS MA RI dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan;
 - 8) Memberikan nomor registrasi pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan;

- 9) Sebagai meja e-Berpadu bertugas menerima permohonan pemberian akun e-Berpadu kepada pengguna terdaftar dan pengguna lain;
 - 10) Menerima permohonan pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana;
 - 11) Menerima permohonan izin untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - 12) Menerima permohonan persetujuan sebagai penasihat hukum bagi terdakwa yang berstatus sipil dalam perkara koneksitas.
- c. Petugas PTSP pada meja Kesekretariatan bertugas melayani :
- 1) Menerima seluruh surat masuk, termasuk menerima surat perlimpahan berkas perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas;
 - 2) Menyampaikan surat kepada Pengguna Layanan.
- d. Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.
- e. Petugas PTSP wajib membuat Laporan Layanan dan Kendala Layanan kepada Penanggungjawab PTSP setiap hari pada akhir layanan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



RONY SURYANDOKO

Kolonel Chk NRP 11000045041178